



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENJELASAN KELANJUTAN PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
DAN 161/PUU-XXII/2024**

J A K A R T A

KAMIS, 9 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

ACARA

Penjelasan Kelanjutan Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024

Kamis, 9 Oktober 2025, Pukul 13.30 – 13.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Maqdir Ismail
2. Illian Deta Arta Sari
3. Chaerul Abdul Rahman
4. Grace Salint B. Sianipar
5. Annisa E. F. Ismail
6. Sabrina Marsya Aurellia

B. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Hotasi Nababan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Pahrur Dalimunthe
2. Nabilla
3. Bahren Dalimunthe
4. Nasyifa Sabilli Wiedhayaka
5. Ahmad Syarkowi

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Tiopan | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Bonifacius | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Haryono | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Nathaniel | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |

E. Kepolisian RI:

1. Dandy Ario Yustiawan
2. Anita Zahri
3. Riani Charlie Handoko
4. Retno Dewi Rachmajanti

F. DPR RI:

1. Wildan Ramdhani
2. Adjie Jalu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 142 dan 161, semua Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, yang hadir untuk Pemohon Nomor 142. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2025: ANNISA E F ISMAIL [01:20]

Assalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia, di sebelah kiri ada Maqdir Ismail. Di sebelahnyanya, Chaerul Abdul Rahman. Di sebelah kanannya, Illian Deta Arta Sari. Di belakang ada Grace Sianipar dan Sabrina Marsya Aurellia. Saya sendiri Annisa Ismail. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Mestinya Bapak Maqdir Ismail, gitu dong.
Baik, dari 161 silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2025: PAHRUR DALIMUNTHE [01:49]

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelah kiri saya Prinsipal, Hotasi Nababan. Saya sendiri, Pahrur Dalimunthe. Sebelah kanan saya, Nabilla. Sebelah kanan lagi, Ahmad Syarkowi. Di belakang mohon izin, tim yang mendampingi, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Baik, dari Kuasa DPR silakan.

6. DPR: WILDAN RAMDHANI [02:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri, kami dari Badan Keahlian DPR RI, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Ramdhani dan rekan saya Adjie Jalu. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt Direktur Litigasi dan Nonlitigasi), Fuad Muin beserta tim.

Kemudian dari Kejaksaan, Bapak Haryono, S.H., M.H. (Kasi Analis Subdit Penegakan Hukum), Bonifacius Raya Napitupulu, S.H., M.H. (Kasubag TU TUN), dan Nathaniel beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik, dari Pihak Terkait, Polri, silakan.

10. PIHAK TERKAIT POLRI: DANDY ARIO YUSTIAWAN [02:55]

Mohon izin, Yang Mulia.

Dari Polri hadir Komisariss Besar Polisi, Dandy Ario Yustiawan dan tim. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Baik, dari KPK dalam perjalanan, mungkin terlambat ini.

Kemudian, dari Mahkamah Agung tidak ada pemberitahuan atau tidak memberikan kabar.

Para Pihak Pemohon, DPR, dan Presiden, dan Pihak Terkait, Polri yang sudah hadir, agenda Persidangan pada siang hari ini penjelasan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan setelah dilakukan pembahasan terhadap perkara-perkara ini, Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan untuk masih diperlukan mendengar pihak ahli dari yang

dihadirkan oleh Mahkamah untuk melakukan pencermatan dan pendetailan berkaitan dengan substansi permohonan perkara-perkara ini.

Oleh karena ini, sebagaimana juga sudah dilakukan oleh Mahkamah dalam beberapa perkara sebelumnya, meskipun perkara sudah ditutup, kami dari Majelis Hakim ketika memerlukan untuk dilakukan pemeriksaan kembali, maka Mahkamah masih bisa membuka kembali dan itu ditentukan juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kalau di KUHAP, clear ya Pak Maqdir, ya, dan beberapa kali di peradilan umum sering membuka persidangan, meskipun tinggal rekusitor atau tuntutan pidana. Di MK juga sudah dipraktikkan dan diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim akan menjadwalkan untuk sidang beberapa kali yang akan datang kembali dengan menghadirkan Ahli yang nanti akan ditentukan oleh Mahkamah yang secara ex officio akan diberitahukan nanti menjelang persidangan yang sudah ditetapkan. Itu mungkin pemberitahuan dari kami Majelis Hakim, oleh karena itu mohon kesabarannya untuk menunggu sikap Mahkamah terhadap permohonan-permohonan ini karena masih diperlukan beberapa hal tadi.

Dari Majelis Hakim ada tambahan? Baik, kalau sudah ... dari para pihak ada pertanyaan-pertanyaan? Cukup? Cukup, ya, baik.

Terima kasih, kami akan panggil kembali untuk Mahkamah Agung dan KPK, dan untuk yang hadir, mohon hadir tetap sebagaimana mestinya karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi tanpa kami panggil kembali.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

